



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BR. Telabah, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
- Terdakwa Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019
- Terdakwa Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
- Terdakwa Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
- Terdakwa Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PUTRA WIBOWO Bin RUSLAN HARTANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal. 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PUTRA WIBOWO Bin RUSLAN HARTANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah senjata api replika (airgun) jenis Revolver;
 - sebuah kapan yang gagangnya terbuat dari besi berwarna hitam beserta sarung bilah kapak yang terbuat dari kain kalep warna hitam; dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA PUTRA WIBOWO Bin RUSLAN HARTANTO pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di area rumah karaoke keluarga H20 tepatnya di Jl. Gajah Mada, Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANDIKA PUTRA WIBOWO Bin RUSLAN HARTANTO bersama dengan teman terdakwa (Yang tidak diketahui namanya) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib menuju ke rumah karaoke keluarga H20 tepatnya di Jl. Gajah Mada , Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember dengan mengendarai mobil dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyanyi / karaoke dan setelah terdakwa sampai di tempat tersebut lalu terdakwa masuk dan langsung memesan room karaoke serta memesan minuman keras berupa Bir bintang yang akan terdakwa minum;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib karena waktu terdakwa bernyanyi di dalam room karaoke sudah habis dan juga terdakwa mengalami pusing akibat terlalu banyak minum-minuman keras (Bir Bintang) sehingga terdakwa memutuskan untuk keluar room dan menuju ke kasir untuk membayar biaya sewa room dan minuman keras bir bintang yang telah habis terdakwa minum lalu terdakwa menyelesaikan pembayaran kepada kasir kemudian terdakwa dan temannya menuju ke mobil untuk kembali ke HOTEL MELATI yang berada di Jl. Gajah Mada Desa. Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember namun pada saat terdakwa berjalan menuju ke mobil dan melawati pintu keluar rumah karaoke H20, terdakwa melihat ada saksi korban yakni saksi korban HERMANSYAH yang berada disamping kanan mobil melihat terdakwa terus kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban mendekat ke terdakwa lalu terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban "Kenapa melihat terdakwa terus" lalu saksi korban menjawab "Gak Papa, Kenapa ?" dengan nada bicara agak keras, karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan pusing sehingga terdakwa merasa tersinggung dengan jawaban saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang saat itu saksi korban berada di depan terdakwa namun saksi korban tersebut kembali mendekati terdakwa karena terdakwa merasa di tantang oleh saksi korban tersebut sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban ke arah kepala dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal yang mengenai rahang kiri saksi korban karena terdakwa sudah emosi kemudian terdakwa menuju kebelakang mobil untuk membuka pintu belakang mobil dengan maksud untuk mengambil Sebuah Senjata Api Replika (airgun) jenis Revolver dari dalam tas rangsel yang berada di dalam mobil, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa kembali menuju ke saksi korban sambil mengarahkan Senjata Api Replika (airgun) jenis Revolver yang terdakwa pegang dengan tangan kanan dengan maksud untuk menakut-nakuti karena saksi korban masuk kedalam rumah karaoke H20 sehingga terdakwa mengejar saksi korban tersebut sambil menodongkan senjata api replika (airgun) jenis Revolver dan pada saat berhadapan dengan saksi korban, terdakwa langsung memukulkan senjata api replika (airgun) jenis Revolver yang terdakwa pegang ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berlari menuju keluar rumah karaoke keluarga H20 karena terdakwa masih emosi sehingga terdakwa mengikuti saksi korban keluar dan terdakwa langsung menuju ke pintu belakang mobil dengan maksud untuk menaruh Senjata Api Replika (airgun) jenis Revolver ke dalam tas ransel kemudian terdakwa mengambil sebuah kapak yang juga berada di dalam tas ransel dan terdakwa langsung kembali menuju ke saksi korban setelah berhadapan terdakwa langsung menaruh dan menempelkan kapak yang terdakwa pegang dengan tangan kanan ke leher sebelah kiri saksi korban karena terdakwa melihat saksi korban diam saja sehingga terdakwa langsung menarik kapak yang terdakwa tempelkan tersebut dan membawa kembali ke mobil dan menaruh di dalam tas ransel yang berada di mobil.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HERMASYAH mengalami nyeri pada rahang kiri, pelipis mata sebelah kiri mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah, luka gores pada leher sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/084/311.45/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA ZAKINA dokter UPT Puskesmas Mangli dengan hasil pemeriksaan :

I. Pemeriksaan umum

- Seorang
korban laki-laki
- Penderita
kesadaran baik

II. Pemeriksaan setempat

A. Kepala

- ☐ Kepala : Tidak ada kelainan
- ☐ Mata : Tidak ada kelainan
- ☐ Pelipis : Luka robek ukuran ± 1 cm
- ☐ Hidung : Tidak ada kelainan
- ☐ Pipi : Tidak ada kelainan
- ☐ Mulut : Tidak ada kelainan
- ☐ Telinga : Tidak ada kelainan

B. Leher : Luka robek ukuran ± 1 cm

C. Bahu : Tidak ada kelainan

D. Dada : Tidak ada kelainan

E. Perut : Tidak ada kelainan

F. Punggung : Tidak ada kelainan

G. Ekstremitas : Tidak ada kelainan

- ☐ Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

H. Genetalia : Tidak ada kelainan
III. Kesimpulan : Korban tersebut mengalami luka robek dibagian pelipis ukuran ± 1 cm dan leher ukuran ± 1 cm akibat bersentuh dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah pemukulan terhadap saksi yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019 sekitar Jam. 01.30 Wib tepatnya di Rumah Karaoke Keluarga H2O bertempat di Jalan Gajah mada Jember;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya terdakwa datang ke rumah Karaoke keluarga di H2O dan pesan room karena Jam sudah menunjukkan Jam 01.00 kemudian terdakwa bertanya " kok tidak bisa menutup Jam.02.00 wib" kemudian terdakwa keluar dari loby dan menuju ke mobilnya dan membuka pintu belakang mobil kemudian mengejar saksi sambil menodongkan sebuah senjata api Replika (Airgun) jenis revolver ke arah saksi dan selain itu terdakwa memukul saksi mengenai pelipis mata sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek sampai mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa setahu saksi habis minum, namun saksi tidak tahu Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dirawat di rumah sakit dan tidak mengganggu saksi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa selain senjata api terdakwa juga membawa kampak kecil;
- Akibat kejadian tersebut saksi luka di bagian pelipis dan luka di bagian leher saksi karena sempat digores dengan kampak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Desa Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penganiayaan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019, sekitar Jam. 01.00 wib tepatnya di rumah Karaoke keluarga H2O Jember ;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu ketika Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi korban dan Terdakwa memukulkan gagang senjata api tersebut ke pelipis saksi Herman, dan mengakibatkan pelipis saksi korban herman luka dan mengeluarkan darah;
3. M. Farid Gustiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penganiayaan ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2019, sekitar Jam. 01.00 wib tepatnya di rumah Karaoke keluarga H2O Jember ;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu ketika Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi korban dan Terdakwa memukulkan gagang senjata api tersebut ke pelipis saksi Herman, dan mengakibatkan pelipis saksi korban herman luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penganiayaan kepada saksi korban Hermasyah;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal. 08 Maret 2019, sekira jam. 01.00 wib di area rumah Karaoke keluarga di H2O di Jalan Gajah mada Jember ;
- Bahwa pada waktu melakukan penganiayaan Terdakwa habis minum-minuman keras sampai habis 7 (tujuh) botol bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut karena Hermansyah selaku Scurity kelihatan sinis melihat Terdakwa sehingga muncul kamarahan Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat saksi Hermansyah sinis lalu Terdakwa datang dengan memegang senjata api jenis Revolver kemudian Terdakwa pukulkan senjata api tersebut kepada saksi Hermansyah dan mengenai pelipis mata bagian kiri hingga sampai luka dan berdarah dan selalin itu saksi Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan kejahatan datang ke rumah Karaoke;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Jember dalam rangka menengok kakak kemudian untuk menghilangkan rasa capek saya mencari hiburan di rumah Karaoke keluarga di H2O Jember dan Terdakwa membawa Senjata api dan kapan hanya sekeda untuk jaga-jaga di perjalanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;
- Bahwa senjata api dan kampak itu adalah kepunyaan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata api jenis Airgun dan kampak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata api replika (airgun) jenis Revolver;
2. 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari besi berwarna hitam beserta sarung bilah kapak yang terbuat dari kain kalep warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penganiayaan kepada saksi korban Hermasyah;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal. 08 Maret 2019, sekira jam. 01.00 wib di area rumah Karaoke keluarga di H2O di Jalan Gajah mada Jember ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Herman dengan memegang senjata api (air gun) replika jenis Revolver kemudian Terdakwa pukul senjata api tersebut kepada saksi Hermansyah dan mengenai pelipis mata bagian kiri sampai luka dan berdarah dan selain itu saksi Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata api jenis Airgun dan kampak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/084/311.45/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA ZAKINA dokter UPT Puskesmas Mangli dengan kesimpulan Korban tersebut mengalami luka robek dibagian pelipis ukuran ± 1 cm dan leher ukuran ± 1 cm akibat bersentuh dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berbicara mengenai **PENGANIAYAAN** tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti dari Penganiayaan tersebut, meskipun pengertian penganiayaan tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat kita temukan menurut pendapat para sarjana serta menurut ilmu pengetahuan (doktrin);

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pendapat dari Satochid Kartanegara, penganiayaan itu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurut ilmu pengetahuan (doktrin) adalah: setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka rumusan Penganiayaan memuat Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Perbuatan;
3. Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku;
4. Unsur akibat perbuatan yaitu: rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Dengan sengaja" ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur "Dengan sengaja" ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barulah unsur “Dengan sengaja” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur Perbuatan, yang dimaksud PERBUATAN dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur Perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah Penganiayaan kepada saksi korban Hermasyah;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Jum'at, tanggal. 08 Maret 2019, sekira jam. 01.00 wib di area rumah Karaoke keluarga di H2O di Jalan Gajah mada Jember ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Herman dengan memegang senjata api (air gun) replika jenis Revolver kemudian Terdakwa pukul senjata api tersebut kepada saksi Hermansyah dan mengenai pelipis mata bagian kiri sampai luka dan berdarah dan selalin itu saksi Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai PERBUATAN, yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan senjata api (air gun) replika jenis Revolver memukul saksi korban mengenai pelipis mata kiri kiri sampai luka dan berdarah dan selain itu saksi Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur PERBUATAN diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah **unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku**, unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya, jadi untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Herman dengan memegang senjata api (air gun) replika jenis Revolver kemudian Terdakwa pukulkan senjata api tersebut kepada saksi Hermansyah dan mengenai pelipis mata bagian kiri sampai luka dan berdarah dan selain itu saksi Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tujuan satu-satunya dari Terdakwa agar Saksi Herman merasakan sakit;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah **Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh**, rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadi penganiayaan. Perubahan rupa tersebut contohnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkok-bengkok pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal yang artinya harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di muka persidangan, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/084/311.45/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRMA ZAKINA dokter UPT Puskesmas Mangli dengan kesimpulan Korban tersebut mengalami luka robek dibagian pelipis ukuran ± 1 cm dan leher ukuran ± 1 cm akibat bersentuh dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur akibat perbuatan yaitu : rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur yang terakhir adalah Unsur **Dengan Sengaja**, yang dimaksud dengan pengertian **"Dengan sengaja"** menurut memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan (**memorie van toelichting**), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**Willens en wetens veroorzaken van een gevolg**) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (**wilstheorie**) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (**de wil**), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama : **dolus malus** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan pidana. Kedua, **kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)** yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebelumnya yaitu dengan adanya perbuatan Terdakwa menggunakan senjata api (air gun) replika jenis Revolver memukul saksi korban Herman mengenai pelipis mata kiri kiri sampai luka dan berdarah dan selain itu saksi korban Herman Terdakwa pukul dengan Kapak dan mengenai pada bagian leher hingga lecet, merasakan sakit serta adanya Visum Et. Repertum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata api replika (airgun) jenis Revolver;
 2. 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari besi berwarna hitam beserta sarung bilah kapak yang terbuat dari kain kalep warna hitam;
- Merupakan barang bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana dan barang bukti tersebut khawatir dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, oleh karena itu barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan luka kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api replika (**airgun**) jenis Revolver;
 - 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari besi berwarna hitam beserta sarung bilah kapak yang terbuat dari kain kalep warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 17Juni 2019, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jamuji, S.H.. , Sri Murniati, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Mohammad Kabul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H..

Ahmad Zulpikar, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Jomo,SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 369/Pid.B/2019/PN Jmr